



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam upaya menyesuaikan formasi dan jumlah Perangkat Desa dalam struktur organisasi Pemerintah desa sebagai implementasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengatur dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jember.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB III
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa
Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) bidang urusan.

Bagian Ketiga
Pelaksana kewilayahan
Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan/Dusun.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan/Dusun yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis
Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 7

Ketentuan tentang nama jabatan bidang urusan dan pelaksana teknis serta rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Struktur Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pangkat Perangkat Desa Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 8

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- f. bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, yang dibuktikan dengan keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Kepala Desa ;
- g. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Resort;
- h. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Daerah;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat setempat;
- j. bebas narkoba, yang dibuktikan dengan hasil uji oleh instansi yang berwenang;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan; dan
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat serta terdaftar sebagai pemilih di desa setempat, yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa.

Paragraf 2
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 9

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- d. rekomendasi Camat dalam seleksi calon perangkat desa mempertimbangkan:
 1. hasil ujian seleksi calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh panitia; dan
 2. kelengkapan persyaratan calon perangkat desa.
- e. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Tata Cara Seleksi Calon Perangkat Desa

Paragraf 1
Pembentukan Panitia

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan dimaksud, Kepala Desa melakukan Seleksi Calon Perangkat Desa dengan membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina : Camat.
 - b. Ketua : Kepala Desa.
 - c. Sekretaris : unsur perangkat desa.
 - d. Anggota :
 1. unsur Pemerintahan Desa.
 2. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan.
- (3) Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa;
 - b. mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
 - c. melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
 - d. menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
 - e. membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;
 - f. menetapkan jadwal ujian seleksi;
 - g. memberitahukan/mengumumkan jadwal ujian kepada para calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan ujian;
 - h. melaksanakan ujian seleksi, baik secara tertulis maupun lisan;
 - i. memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi dan menetapkan kelulusan peserta ujian; dan
 - j. mengumumkan hasil ujian seleksi.

Paragraf 2
Pendaftaran
Pasal 11

Pendaftar Calon Perangkat Desa wajib menyerahkan surat permohonan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan dibubuhi materai cukup, dialamatkan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Materi Ujian Seleksi
Pasal 12

- (1) Ujian seleksi dilaksanakan di Kantor Kecamatan setempat atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa.
- (2) Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari :
 - a. pengetahuan agama;
 - b. bahasa Indonesia; dan
 - c. pengetahuan umum.
- (3) Penyusunan materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bekerjasama dengan instansi pemerintah yang membidangi pendidikan di tingkat kecamatan.
- (4) Kriteria kelulusan bagi calon perangkat desa adalah yang memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi ujian yang dilaksanakan oleh panitia.
- (5) Apabila terdapat hasil nilai sama lebih dari satu peserta seleksi, maka peserta yang memperoleh nilai sama tersebut di tes kembali pada hari yang sama dengan soal berbeda yang telah disiapkan oleh Panitia.
- (6) Nilai hasil ujian wajib disampaikan secara langsung dan terbuka sebelum peserta ujian meninggalkan tempat.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil
Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Calon Perangkat Desa yang berasal dari unsur PNSD tetap melaksanakan prosedur pendaftaran dan ujian seleksi tertulis bersama dengan calon perangkat desa lainnya.
- (3) Dalam hal PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNSD.

Bagian Kedelapan
Sumpah/Janji dan Masa Jabatan
Pasal 14

- (1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa yang akan diangkat harus mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara.
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pengangkatan sumpah/janji dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

Masa Jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kesembilan Larangan Perangkat Desa Pasal 16

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Pemberian sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 18

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri ; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 19

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat tentang pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- d. perangkat desa yang akan diberikan sanksi pemberhentian karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, terlebih dahulu harus melalui prosedur pemeriksaan oleh instansi yang berwenang yang membidangi pemeriksaan.
- e. hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Camat sebagai dasar rekomendasi tertulis yang akan disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa, Camat dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa.
- (2) Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa untuk memberikan sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian kepada Perangkat Desa yang kinerjanya menurun atau lalai terhadap tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Ketentuan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Camat terhadap Perangkat Desa antara lain:
- daftar hadir dan kinerja pada jam dinas;
 - penggunaan pakaian Dinas dan Atribut;
 - pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - pemberian teguran yang ditindaklanjuti oleh Kepala Desa kepada perangkat desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Jika ada kekosongan formasi Perangkat Desa, maka Pemerintah Desa segera mengisi dan mengangkat Perangkat Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 10 - 6 - 2015 NOMOR 25

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Juni 2015

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014